



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2013/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara carai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi saksi pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 424/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 18 Desember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 26 Juni 1994, di Lisu, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/21/VI/1994 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 28 Juni 1994.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama enam belas tahun sembilan bulan di rumah orang tua pengugat di Lisu (Barru) dan telah dikaruniai enam orang anak yang diberi nama:
 - ANAK 1, umur 18 tahun (kawin).
 - ANAK 2, umur 19 tahun.
 - ANAK 3, umur 14 tahun.
 - ANAK 3, umur 12 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 4, umur 10 tahun.
- ANAK 5, umur 8 tahun.

anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat, tergugat sendiri yang berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari.
 - b) tergugat marah kepada penggugat jika anak penggugat dan tergugat bertengkar, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Maret 2011, ketika anak penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat langsung marah dan memukul penggugat dan setelah kejadian tersebut tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Parenring (Barru), namun pada bulan Desember 2012 tergugat datang menemui anak-anak penggugat dan tergugat karena tergugat akan ke Berau, tetapi penggugat tidak mengetahui jelas keberadaan tergugat sekarang.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang (2 tahun 8 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut melalui RRI Makassar sesuai surat panggilan tertanggal 19 Desember 2014, dan 20 Januari 2014.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/21/VI/1994, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI 1, umur 80, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1994.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Lisu kurang lebih 15 tahun lamanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai enam orang anak dan semuanya berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat pisah rumah karena tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan tergugat selalu marah-marah kalau anak-anaknya bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa tergugat pernah datang menemui penggugat ketika akan ke Kalimantan, namun sesampai di Kalimantan, tergugat tidak pernah memberitahu alamatnya kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada penggugat sejak pisah rumah sehingga biaya anak-anak ditanggung oleh penggugat dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar jangan bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak kandung penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lisu.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai enam orang anak dan semuanya berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat pisah rumah karena tergugat sendiri yang menyimpan uangnya.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar masalah uang belanja sehari hari.
- Bahwa sejak pisah rumah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya sekarang.
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat sejak pisah rumah dengan penggugat.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar sesuai relaas panggilan tanggal 19 Desember 2014, dan 20 Januari 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terjadi cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat, dan tergugat marah kepada penggugat jika anak penggugat dan tergugat bertengkar bahkan pada bulan Maret 2011 ketika anak penggugat dan tergugat kembali bertengkar, tergugat marah kepada penggugat, tergugat memukul penggugat dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali kerumah orang tuanya di Parenring, Barru, namun saat ini tergugat telah pergi ke Berau dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti, selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkar antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/21/VI/1994 tanggal 28 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.



Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2 keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih 15 tahun lamanya, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai enam orang anak dan semuanya berada dalam pemeliharaan penggugat, penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, penyebabnya karena tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan tergugat selalu marah-marah kalau anak-anaknya bertengkar, saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, tergugat pernah datang menemui penggugat ketika akan ke Kalimantan, namun sesampai di Kalimantan, tergugat tidak pernah memberitahu alamatnya kepada penggugat, tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada penggugat sejak pisah rumah sehingga biaya anak-anak ditanggung oleh penggugat dan orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dan mengetahui pula bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih, hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga cukup alasan bagi majelis hakim untuk menceraikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi penggugat tidak bisa lagi hidup bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil dalil hukum syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, diantaranya pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya, selanjutnya dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 disebutkan

واذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Thani 1435 H. oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nasruddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Fatmah Abujahja

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Nasruddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).